- PHPU Pemilu 2019 - DPRD Kabupaten Tulungagung



Jakarta, 4 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA

Jumat HARI

Mei 2019 Yang bertandatangan dibawah ni ANGGAL:

00:38 : Achmad Yulianto, AM Nama

: Anggota DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tulungagung. Jabatan

: Dusun Pakisrejo RT/RW 003/001 Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Alamat

Tulungagung Jawa Timur.

3504042707950001. NIK

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 Nomor Urut 4, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.

adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HW And Partner's Law Firm yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman VII/73^{AC} Tulungagung Jawa Timur, Telepon (0355) 327 116. Hp. 081 234 497 497, WA. 081 335 871 871, email: https://doi.org/10.1016/journal.com, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkammah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasar Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa persamaan kedudukan setiap individu dihadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama;
- Bahwa berdasar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/ 03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari Partai Nasional Demokrat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- Bahwa Pemohon megajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4. Mei 2019, pukul WB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung dari Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada Daerah Pemilihan 1 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1 DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Parpol	Desa	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	Selisiii
1	Nasdem	Loderesan	18	9	9
2	PKB	Kedungwaru	40	46	6
3	PAN	Kedungwaru	20	14	6
4	PKB	Boro	74	79	5
5	PAN	Boro	26	21	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Daerah Pemilihan 1 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PHPU Pemilu 2019 - DPRD Kabupaten Tulungagung

Tabel 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1 DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.		Desa	Perolehan Suara		Selisih
	Parpol		Termohon	Pemohon	Sensin
1	Achmad Yulianto	Loderesan	19	28	9
2	The Hong Sem	Loderesan	38	39	1
3	Bambang Slamet	Loderesan	3	2	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 9 suara, karena Termohon telah menambahkan perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara ke perolehan suara bagi Parpol Nasdem;
- 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pada The Hong Sem di Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 suara, karena Termohon telah menambahkan perolehan suara The Hong Sem sebanyak 1 suara ke perolehan suara Bambang Slamet;

...... (Bukti P-1: DA1 – DPRD Kab./Kota).

Tabel 4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG 1 DI KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.		77.1	Perolehan Suara		Selisih
	Parpol	Kelurahan	Termohon	Pemohon	Selisin
1	Drs. Jumani	Bago	51	1	50
2	Nurul Fatimah	Bago	8	28	20
3	The Hong Sem	Bago	797	829	32
4	Bambang Slamet	Bago	51	49	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara **Drs. Jumani** di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 suara, dikarenakan Termohon telah mengurangi perolehan suara Nurul Fatimah sebanyak 20 suara serta mengurangi perolehan suara The Hong Sem sebanyak 30 suara, yang selanjutnya menambahkan ke perolehan suara Drs. Jumani;
- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung sebanyak 32 suara, dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan suara The Hong Sem sebanyak 30 suara ke perolehan suara Drs. Jumani serta sebanyak 2 suara ke perolehan suara Bambang Slamet (Bukti P-2: DA1 – DPRD Kab./Kota).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sepanjang pada Daerah Pemilihan Tulungagung 1;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian pada keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung di Daerah Pemilihan 1 adalah:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1

Pemohon menyampaikan **perolehan suara yang benar**, menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	DESA	PEROLEHAN SUARA
1	Nasdem	Loderesan	9
2	PKB	Kedungwaru	46
3	PKB	Boro	79
4	PAN	Kedungwaru	14
5	PAN	Boro	21

3.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DARI DAERAH PEMILIHAN 1

Pemohon menyampaikan **perolehan suara yang benar,** menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Kabupaten Tulungagung Dapil 1 Kecamatan Kedungwaru

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	DESA	PEROLEHAN SUARA
1	Achmad Yulianto	Loderesan	28
2	The Hong Sem	Loderesan	39
3	Bambang Slamet	Loderesan	2

Kabupaten Tulungagung Dapil 1 Kecamatan Tulungagung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Jumani	Bago	1
2	Nurul Fatimah	Bago	28
3	The Hong Sem	Bago	829
4	Bambang Slamet	Bago	49

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.